



NOTA KESEPAKATAN
(Memorandum of Agreement)
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI NASIONAL
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENINGKATAN SUMBER DAYA
MANUSIA
DAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Nomor : 350/UN45.1.2/KS.03.00/2023

Nomor : 031/STIA/KS/2023

Berkat Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didorong rasa tanggung jawab terutama untuk saling membantu serta dilandasi kesadaran dan pentingnya kerjasama antar Lembaga sebagai upaya peningkatan kegiatan pendidikan tinggi dalam pembangunan daerah dan nasional.

Pada hari ini Jum'at, tanggal Tujuh Belas Februari Tahun dua ribu dua puluh tiga, Kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. **Dr. M. Nazaruddin, SS., M.Si**, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, dalam Jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, berkedudukan di Jn. Kampus Bukit Indah, Jln. Sumatera, Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh. **Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA**
2. **Rudi Kurniawan, S.Sos., M.A.P**, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional, dalam Jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional, berkedudukan di Jln. Merdeka Barat No. 01 Kutablang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh. **Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Nota Kesepakatan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dukungan program merdeka belajar kampus merdeka serta bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. PARA PIHAK sepaham dan sepakat bahwa nota kesepakatan yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
2. PARA PIHAK sepaham dan sepakat bahwa nota kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan dukungan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dalam rangka meningkatkan sinergitas potensi sumberdaya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi PARA PIHAK.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

RuanglingkupKesepakatanBersamainimeliputi :

1. Bidang Pendidikan terkait Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang meliputi kegiatan pembelajaran di luar Program Studi di luar Universitas;
2. Penerapan penelitian kolaboratif dan penerapan hasil-hasil penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik;
3. Transfer perkembangan IPTEK kedua belah Pihak;
4. Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal pengembangan dan penerapan IPTEK bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik;
5. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang meliputi kegiatan pembelajaran di luar Program Studi antara lain; Pertukaran Mahasiswa, Pertukaran Dosen, Proyek Kemanusiaan, Magang/Praktik Kerja, Asistensi Mengajar, yang dilaksanakan selama 1 sampai dengan 2 semester;
6. Menyelenggarakan kegiatan akademik bersama, seperti kuliah umum, seminar nasional, internasional, Penelitian Kolaboratif dan kegiatan akademik lainnya;
7. Secara terpadu merencanakan, melaksanakan, menilai, mengembangkan setiap usaha untuk mencapai tujuan kesepakatan bersama ini;
8. Mewujudkan setiap kemungkinan bentuk kerjasama dalam menyediakan dan mendayagunakan sarana prasarana dan tenaga dalam batas-batas kemampuan masing-masing pihak;
9. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak **PIHAK PERTAMA** :
 - a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan bidang pendidikan, penelitian, dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dukungan program merdeka belajar kampus merdeka serta bidang lain yang dipandang perlu bagi PIHAK KEDUA;

- b. Menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan bidang pendidikan, penelitian, dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dukungan program merdeka belajar kampus merdeka serta bidang lain yang dipandang perlu yang disepakati oleh kedua belah pihak;
- c. Mendapatkan data, informasi dan pelaporan keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan secara bersama antara kedua belah pihak;
- d. Atas dasar pertimbangan teknis, PIHAK PERTAMA berhak menolak/menunda pelaksanaan kegiatan pendidikan program merdeka belajar kampus merdeka dalam satu periode tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA.

2. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. Membuat Rencana Kegiatan bersama;
- b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai masukan bagi kerjasama berkelanjutan dengan PIHAK KEDUA;
- c. Memberikan izin kepada PIHAK KEDUA untuk menggunakan fasilitas laboratorium dan atau fasilitas lainnya yang dalam kegiatan bidang pendidikan, penelitian, dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dukungan program merdeka belajar kampus merdeka serta bidang lain yang dipandang perlu.

3. Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan bidang pendidikan, penelitian, dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dukungan program merdeka belajar kampus merdeka serta bidang lain yang dipandang perlu bagi PIHAK KEDUA;
- b. Menggunakan dan mengikuti tata tertib tentang penggunaan peralatan fasilitas laboratorium dan atau fasilitas lainnya yang ada di PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan, penelitian, dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dukungan program merdeka belajar kampus merdeka serta bidang lain yang dipandang perlu;
- c. Atas dasar pertimbangan teknis, PIHAK KEDUA berhak menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan pendidikan program merdeka belajar kampus merdeka dalam suatu periode tertentu dengan memberikan informasi kepada PIHAK PERTAMA.

4. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Membuat Rencana Kegiatan bersama;
- b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai masukan bagi kerjasama berkelanjutan dengan PIHAK PERTAMA;
- c. Memberikan data, informasi dan pelaporan keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan secara bersama antara kedua belah pihak;
- d. Mengikuti dan mendukung kegiatan bidang pendidikan, penelitian, dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dukungan program merdeka belajar kampus merdeka serta bidang lain yang dipandang perlu yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk dilaksanakan secara penuh.

Pasal 4
PELAKSANAAN DAN EVALUASI

1. Kesepakatan Bersama ini akan ditindak lanjuti secara teknis oleh para pihak yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama,
2. Dalam melaksanakan kesepakatan bersama ini sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 maka PARA PIHAK dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk,
3. Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi PARA PIHAK,
4. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini, setidaknya setiap 1 (satu) semester sekali.

Pasal 5
JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
2. PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan kesepakatan bersama ini selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya kesepakatan bersama ini;
3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kesepakatan bersama sebelum jangka waktu dimaksud pada ayat (1) maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis, kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya kesepakatan bersama tersebut.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala bentuk pembiayaan yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK.

Pasal 7
PERUBAHAN


1. Kesepakatan bersama ini dapat diubah/dibatalkan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
2. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur dalam bentuk amandemen dan/atau addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

**Pasal 8
PENUTUP**

1. Nota Kesepakatan ini dibuat dan didasarkan pada Itikad baik PARA PIHAK untuk saling membantu fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya dan segala hal ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama antara PARA PIHAK.


Ditetapkan di : Lhokseumawe
Pada tanggal : 12 Februari 2023

PIHAK PERTAMA



Dr. M. Nazaruddin, SS., M.Si
NIP. 197305152002121001

PIHAK KEDUA



Rudi Kurniawan, S.Sos., M.A.P
NIK. 133015 240883 03